

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi *toxic marriage* di Desa Bakung Lor ditandai oleh ketidakseimbangan relasi, komunikasi destruktif, serta adanya kekerasan verbal, psikis, dan tekanan ekonomi. Konflik yang terjadi secara berulang tanpa penyelesaian menimbulkan dampak psikologis seperti stres, hilangnya rasa percaya diri, dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa *toxic marriage* merupakan bentuk disfungsi hubungan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.
2. Sebelum mengambil keputusan tersebut, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahan, seperti bersabar menghadapi konflik, berkomunikasi dengan pasangan, memberikan kesempatan untuk berubah, melibatkan keluarga dalam musyawarah, serta tetap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, berbagai upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena perilaku *toxic* yang dilakukan pasangan terus berulang dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, perceraian dipilih sebagai jalan terakhir (*last resort*) setelah seluruh upaya perbaikan dilakukan.
3. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perceraian (talak) dalam kondisi *toxic marriage* dapat dipahami sebagai upaya menjaga lima prinsip dasar kehidupan. Pertama, *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), di mana perceraian menjadi jalan agar individu dapat menjalankan ajaran agama secara lebih tenang ketika konflik rumah tangga menghambat pelaksanaan ibadah dan ketakwaan. Kedua, *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), yaitu ketika pernikahan menimbulkan kekerasan, tekanan mental, atau penderitaan psikis, maka perceraian berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan emosional, khususnya bagi pihak yang terdampak. Ketiga, *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), di mana konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas mental dan pola pikir, sehingga perceraian menjadi sarana untuk

mencegah kerusakan psikologis yang lebih berat. Keempat, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), yang menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, perceraian dapat menjadi pilihan untuk melindungi kondisi psikologis anak dari dampak negatif pertengkaran orang tua yang terus-menerus. Kelima, *hifz al-māl* (menjaga harta), yakni ketika terjadi kelalaian dalam pemenuhan nafkah atau ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat menjadi langkah untuk melindungi hak-hak finansial, terutama bagi istri, agar tidak terus mengalami kerugian. Dengan demikian, perceraian tidak hanya dipandang sebagai akhir dari hubungan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang sejalan dengan tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap perceraian sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam dalam hal perceraian, khususnya di desa-desa dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil:

1. Pendidikan Hukum Keluarga bagi Masyarakat : Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Edukasi mengenai perceraian, terutama khuluk dan talak, dapat membantu pasangan memahami alternatif penyelesaian masalah rumah tangga secara lebih bijak.
2. Pendampingan Ekonomi bagi Keluarga : Mengingat banyak perceraian yang terjadi akibat masalah ekonomi, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga, terutama bagi pihak istri dan anak-anak yang terdampak perceraian. Program-program bantuan ekonomi dan pelatihan keterampilan dapat membantu keluarga mengatasi kesulitan ekonomi tanpa harus memilih perceraian sebagai solusi utama.
3. Penyuluhan Tentang Dampak Perceraian : Perlu adanya penyuluhan tentang dampak perceraian yang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada psikologis dan sosial keluarga, terutama anak-anak. Hal ini

bertujuan untuk membuat pasangan berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan perceraian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON